

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 415 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 253 TAHUN 2021 TENTANG FORUM EKONOMI KREATIF KOTA

BANJARMASIN MASA BAKTI 2021-2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam Kepengurusan Forum Ekonomi Kreatif Masa Bakti 2021-2025 pada Komisi Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring, ada Anggota yang Mengundurkan diri karena pindah Domisili serta kesibukan Pekerjaan untuk segera diisi dengan Penggantinya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang perubahan kedua atas Keputusan Wali Kota Nomor 253 Tahun 2021 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Cara 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 18. Belanja Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Anggaran 2023 Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan

:

- 1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan 188.44/0466/KUM/2020 Nomor Pembentukan Komite Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2020-2025.
- 3. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tentang Forum Ekonomi Banjarmasin Nomor 253 Tahun 2021.
- 4. Surat Penunjukan Pengurus forum Ekonomi Kota Banjarmasin Nomor 002/SPJUK/FEKRAF-BJM/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 253 Tahun 2021 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 2023 Pada Kegiatan Banjarmasin Tahun

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Pada sub kegiatan Monitoring & Evaluasi

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

KETIGA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 30 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR41 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM
EKONOMI KREATIF KOTA
BANJARMASIN

MASA BAKTI 2021-2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN MASA BAKTI 2021-2025

Dewan Pengarah : 1. Wali Kota Banjarmasin

2. Wakil Wali Kota Banjarmasin

Penanggung

Jawab

: Sekretaris Daerah

Ketua Umum : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Sekretaris Umum : Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga

dan Pariwisata Kota Banjarmasin

Dewan Pengawas : 1. Ketua Komisi Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

7. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Ketua Harian : Farid Fathurrahman, ST

Wakil Ketua

: Akhsanul Rahmatullah, S.E., M.E.

Harian Sekretaris

: Arafat Alhally, S.Si., M.M

Harian

- 1. Komisi Riset, Edukasi dan Pengembangan:
 - 1. Sri Hidayah
 - 2. Ahmad Yunani
 - 3. Akbar Rahman
- 2. Komisi Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring:
 - 1. Ahmad Rabbani
 - 2. Fathuracman
 - 3. Muhammad Hafidl Maulana
- 3. Komisi Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif:
 - 1. Salahuddin Bahri
 - 2. Ahmad Gazim Benasti
 - 3. Endang Seciorina
- 4. Komisi Teknologi Informasi dan Media:
 - 1. Donny Mitra Kurniawan
 - 2. Viona Regita Cahaya Iskandar
 - 3. Zainal Muttaqin
- 5. Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Regulasi:
 - 1. Reza Fahlevi
 - 2. Syafril
 - 3. Molekna

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA